



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TANI AMAN  
KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TANI AMAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.

7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II

### PENETAPAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

#### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda  $\pm 634,50 \text{ km}^2$  (lebih kurang enam ratus tiga puluh empat koma lima puluh kilo meter persegi).

#### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Tani Aman sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Simpang Tiga
- b. Batas sebelah Selatan : Desa Loa Janan Ulu dan Sungai Loa Janan
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Simpang Pasir
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Simpang Tiga dan Sungai Loa Janan

#### Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Tani Aman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Tani Aman di mulai dari sebelah Timur yang di tandai Patok 01 dengan Koordinat X 513673 dan 9935741 yang terletak di pinggir jalan ext tambang batu bara batas Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju Jalan Stadion Utama sampai pada TK 01 dengan Koordinat X 513250 dan Y 9935278 terletak di pinggir jalan Stadion Utama batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang pasir Kecamatan Palaran;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Ext Tambang dengan Koordinat X 513035 dan Y 9934998 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;

- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 512614 dan Y 9934203 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 512708 dan Y 9933845 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. TK 52 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511881 dan Y 9933567 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. TK 53 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 511721 dan Y 9933570 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. TK 54 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511056 dan Y 9934145 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. PBU 59 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 510821 dan Y 9934215 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- i. PBU 60 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 510465 dan Y 9934425 terletak dipinggir Jalan Soekarno Hatta batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- j. PBU 60A Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 510357 dan Y 9934460 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- k. TK 55 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 510326 dan Y 9934441 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- l. TK 56 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai Loa Janan dengan Koordinat X 510343 dan Y 9934648 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- m. TK 57 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai Loa Janan dengan Koordinat X 510436 dan Y 9934756 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- n. TK 58 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai Loa Janan dengan Koordinat X 510394 dan Y 9934767 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. TK 59 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai Loa Janan dengan Koordinat X 510534 dan Y 9935328 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- p. TK 60 Permendagri No.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai Loa Janan dengan Koordinat X 510540 dan Y 9935846 batas antara Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- q. TK 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai Loa Janan dengan Koordinat X 510533 Y 9935862 batas antara Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- r. Patok 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju jalan Soekarno Hatta dengan Koordinat X 510653 Y 9935921 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- s. Patok 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Budi Utomo dengan Koordinat X 510844 Y 9936123 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- t. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 510794 Y 9936326 terletak di jalan Taman Siswa batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- u. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 510650 Y 9936435 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- v. Patok 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri parit dengan Koordinat X 510660 Y 9936612 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- w. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri parit dengan Koordinat X 510733 Y 9936705 terletak di pinggir jalan Soekarno Hatta batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- x. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 510887 Y 9936683 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- y. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 510969 Y 9936614 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;

- z. TK 10 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 511128 Y 9936618 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- aa. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 511179 Y 9936724 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- bb. Patok 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511875 Y 9936168 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- cc. Patok 08 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 511954 Y 9936292 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- dd. Patok 09 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 512221 Y 9936223 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ee. Patok 10 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 512419 Y 9936250 batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Patok 11 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 512440 Y 9936234 terletak di pinggir jalan H.M.Rifaddin batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- gg. Patok 12 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 512457 Y 9936220 terletak di pinggir jalan H.M.Rifaddin batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- hh. Patok 13 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 512770 Y 9936036 terletak di punggung Gunung batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ii. Patok 14 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 513094 Y 9936112 terletak di punggung Gunung batas antara Kelurahan Tani Aman dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir.

#### Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Tani Aman sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 166.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002